

Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**(PPID)
TAHUN 2023**

Balai Veteriner Lampung
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2023.....	1
REKAPITULASI LAPORAN PPID.....	2
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID.....	5
PPID BVET LAMPUNG	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG	9
PUBLIK HEARING	11
SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG	13
CAPAIAN KINERJA PPID BVET LAMPUNG	16
PERMOHONAN INFORMASI.....	17
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK....	19
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INF ORMASI.....	20
PENUTUP.....	21

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Balai Veteriner Lampung (BVet Lampung) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi pada Balai.

Kami menyadari bahwa laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Kepala Balai



Drs. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2023


Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BVet Lampung dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Veteriner Lampung sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi Website, FB, Tweeter, IG, Youtube dan secara langsung.


REKAPITULASI LAPORAN PPID

Rekapitulasi Pelayanan Publik berdasarkan Portal PPID



Dari grafik diatas menggambarkan ada petugas PPID yang melakukan upload dan sudah cukup banyak yang terbanyak 184 PDF. Dengan demikian sudah banyak dokumen yang telah terupload ke dalam si dadu PPID.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 Balai Veteriner Lampung




Dari hasil rekapitulasi menunjukkan bulan September adalah bulan yang paling banyak mengajukan permohonan, sedangkan yang paling rendah di bulan Mei dan ada

kekosongan permohonan informasi public. Tidak adanya yang melakukan permohonan informasi dikarenakan masyarakat telah memahami beberapa pelayanan yang dilakukan pada Bvet Lampung.



Ada 26 permohonan, tidak ada perpanjangan, penolakan dan juga keberatan selama tahun 2023. Dilihat dari rata rata kecepatan pelayanan adalah 1 hari 10 jam 27 menit dan pelayanan tercepat adalah 3 menit 58 detik.




Dilihat dari diagram pie diatas menunjukkan yang meinta informasi terbanyak adalah

yang berprofesi sebagai ASN atau PNS dan diikuti oleh sector swasta, pegawai swasta dan pelajar juga mahasiswa.

1. Rekapitulasi Permohonan dalam 1 Tahun

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
2	0	4	4	1	0	3	1	7	0	2	2



Jumlah pemohon informasu publik melalui Portal PPID selama tahun 2023: 26 pemohon.

2. Rekapitulasi Waktu pelayanan informasi publik
 - a. Pelayanan tercepat: 1 Menit 41 Detik (tahun 2022) dan 3 Menit 58 Detik (tahun 2023)
 - b. Pelayanan terlama: 2 Hari 5 Jam 2 Menit 52 Detik (tahun 2022) dan 11 hari 19 jam (tahun 2023)
 - c. Rata-rata pelayanan= 1 hari, 10 jam, 27 menit dan 46 detik.

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
 - NIHIL

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan
 - NIHIL

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID


Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Veteriner Lampung sejalan dengan Moto dan Maklumat

➤ Motto

Cepat, Tepat, Akurat dan Mudah

➤ Maklumat Layanan PPID

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”



KOMITMEN BERSAMA

Balai Veteriner Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Sub Koordinator Yantek, Sub Koordinator Infovet, penyelia laboratorium, BMN, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

PPID BVET LAMPUNG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT Bvet Lampung dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID Bvet Lampung, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal Bvet Lampung. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG

Program kerja PPID Bvet Lampung yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

- a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
- b. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder tanggal Akhir Desember 2023
- c. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
- d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
- e. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan workshop dan seminar yang diadakan PPID Utama
- f. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
- g. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
- h. Memperbarui tampilan Website Balai tetapi masih ada kendala teknis.
- i. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
- j. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
- k. Sosialisasi Aplikasi Peta Puskesmas.com

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2023:

- a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian,
- b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023,
- c. *Virtual meeting* (zoom) Workshop website dan SPBE.

PUBLIK HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Public Hearing dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Bvet Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Bvet Lampung.



Pada tahun 2023, Bvet Lampung telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* pada 20 September 2023 yang diikuti oleh pengguna jasa Bvet Lampung kurang lebih sebanyak 34 (tiga puluh empat) peserta.

Tujuan dari dilaksanakannya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Memperkuat peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di Bvet Lampung.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna jasa/pengguna layanan Bvet Lampung, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja Bvet Lampung,

Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Hewan/ dokter hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.



SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2023 tanggal 4 Januari tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Lampung Tahun 2023 menunjuk **Drh Tri Guntoro, MP** (Subkoordinator Informasi Veteriner) sebagai PPID Pelaksana Balai Veteriner Lampung dan dibantu Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana.

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. Andika, Amd
4. Tunggul Aryantin, Amd
5. Farlindungan Sipayung, Amd
6. Drh Syarifah Alawiah
7. Drh Arie Khoiriyah
8. Drh Eko Agus Srihanto, M.Sc
9. Drh Sulinawati
10. Drh Septianita Eva Rozani
11. Farizal, SEI
12. Ardhian Praditya, A.Md

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID Bvet Lampung juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan adalah drh Tri Guntoro,MP dan Farizal. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibantu dalam tim kehumasan dalam menderaskan informasi publik. Tim kehumasan di Bvet Lampung biasa disebut dengan Mercusuar yang anggotanya adalah sebagai berikut:


- 1.
2. drh Tri Guntoro, MP
3. drh Eva Yulianti, M.Sc
4. drh Liza Angeliya, M.Sc
5. drh Arum Pramesti
6. Andika, Amd
7. Farizal, SEI
8. Ardhian Praditya, A.Md
9. Suyati, Amd;

10. Ayu Febriyanti, Amd.

11. Taufik Hidayah, Amd.

Fasilitas PPID Bvet Lampung:

1. Link Portal PPID



APLIKASI PENUNJANG



2. Fasilitas

Meja Layanan





Ruang lobby sekaligus tempat pelayanan




Media informasi publik




Ruang lobby yang nyaman

3. Website

<https://bvvetlampung.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



4. IKM tahun 2023



5. Penandatanganan Komitmen



Untuk anggaran PPID tahun 2023, Balai Veteriner Lampung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelayanan publik.

PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Menisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID





Diagram penerimaan permohonan informasi publik

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi publik.

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2023, PPID Bvet Lampung selama masa tahun ini melakukan inovasi-inovasi yang untuk memberikan pelayanan yang prima sebagai berikut:

1. Peta Puskeswan



2. Pemantauan iv lab



3. Buku Tamu Online

16.58 4G LTE1 65%

Selamat Datang BVet Lampung



Buka Kamera

Nama

Alamat

No Handphone (08xxxxxxxx)

Email

||| ○ <

PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

Bvet Lampung berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.